LEGAL ASPECTS OF PRACTICE AGREEMENT FISHING VESSEL FOR FISHERY PRODUCTS IN PEKALONGAN

Isti Sulistyorini (Fakultas Hukum Unikal/Email : yuli.subakah@gmail.com)

Abstract

This study aims to mngetahui legal aspects of the practice of fishery agreements for fishing boats in Pekalongan. This study uses a socio-juridical approach (non dokrinal) or empirical (socio legal research), the research took place in the area of Pekalongan. Data was collected through field studies and literature in order to obtain primary data and secondary data. Analysis of the data used is qualitative analysis. After the analysis we concluded that the implementation of the agreement for fisheries fishing vessels conducted orally with the principle of kinship and trust with the presentation in the distribution system as a result of the arrest results in sales. Issues arising in relation to socio-economic development of the communities and natural factors, thus affecting the incomeoffishermen.

Keywords: practice, agreement for fishery products, fishing boat.

PENDAHULUAN

Perjanjian bagi hasil perikanan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik.

Undang-undang bagi hasil perikanan nomor 16 Tahun 1964 adalah sarana untuk mencapai tujuan hukum yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga dengan perjanjian mereka masing-masing akan menerima bagian dari bagi hasil usaha menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya. Pada usaha perikanan tangkap, nelayan kecil (buruh, anak buah kapal) memiliki posisi yang lemah karena dihadapkan pada struktur pasar yang tidak kondusif, bagi mereka harga yang ditawarkan untuk produk ikan (out put) yang dihasilkan sering lebih rendah dari harga ekonomisnya, sedangkan nelayan buruh harus membayar harga ekonomis atas barang-barang input (faktor produksi), seperti alat tangkap, bahan bakar dan mesin yang digunakan.

Di dalam perjanjian bagi hasil perikanan, nelayan-nelayan penggarap sangat tergantung pada pemilik kapal atau pemilik modal. Dalam praktek penangkapan ikan, antara nelayan penggarap dan pemilik modal, hasil tangkapan ikan tersebut dijual

selanjutnya dibagi sesuai dengan perjanjian antara keduanya.

Peralatan yangdigunakan dalam penangkapan ikan ada beberapa macam diantaranya alat tangkap cantrang, karena dengan menggunakan alat tangkap cantrang lebih singkat waktunya dibandingkan menggunakan alat lainnya yang membutuhkan waktu cukup lama.

Pelaksanaan bagi hasil perikanan dilakukan setelah nelayan kembali dari melaut dan terkadang timbul permasalahan, seperti kecilnya bagian hasil yang diperoleh nelayan penggarap yang tidak sesuai pada waktu perjanjian dibuat antara pemilik kapal dan nelayan penggarap.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan, ASPEK HUKUM DALAM PRAKTEK PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN KAPAL NELAYAN DI PEKALONGAN.

Kajian Pustaka

Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

1. Pengertian

   Menurut Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan bahwa yangdimaksud dengan perjanjian bagi hasil perikanan adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang disetujui sebelumnya.

   Menurut Pasal 3 Undang-undang nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, bahwa jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka untuk perikanan laut, imbangan hasilnya adalah sebagai berikut :

   a. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
   b. Jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

Pembagian hasil antara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima tersebut di atas diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh

Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

2. Beban Yang Menjadi Tanggungan

   Menurut Pasal 4 Undang-undang nomor 16 Tahun 1964 untuk perikanan laut adalah :

   a. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap : ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yangdisyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;
   b. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik : ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkaan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

3. Jangka Waktu Perjanjian

   Jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa :

   1. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.
   2. Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan kepada pihak lain, dalam hal demikian hak dan kewajiban berpindah ke pemilik baru.

3. Jika nelayan penggarap meninggal dilanjutkan ahli warisnya, sampai jangka waktu perjanjian berakhir.
4. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum jangka waktu perjanjian hanya mungkin atas persetujuan kedua belah pihak.
5. Dengan berakhirnya perjanjian, nelayan penggarap wajib menyerahkan kembali kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan dalam keadaan baik.

Dalam perjanjian bagi hasil perikanan tiap nelayan pemilik wajib memberi perawatan dan tunjangan kepada para nelayan penggarap yang menderita sakit yang disebabkan karena melakukan tugasnya dilaut atau mendapat kecelakaan di dalam melakukan tugasnya. Jika kejadian tersebut mengakibatkan kematian, maka nelayan pemilik yang bersangkutan wajib memberi tunjangan yang layak kepada keluarga yang ditinggalkannya. Mengenai hal ini dapat dilihat pada Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

   Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (non dokrinal) atau empiris (socio legal research). Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soeryono Soekamto, 1986; 52)
2. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekalongan
3. Sumber Data
   - Data Primer

     Data yang diperoleh dari para nara sumber secara langsung
   - Data Sekunder

     Pendukung data primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. Teknik Analisa Data

   Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil perikanan pada umumnya datang dari pemilik kapal, dimana karena suatu keadaan tertentu (seperti memiliki kapal lebih dari satu, sibuk mengelola usaha yang lain) ia tidak dapat mengoperasikan kapalnya sendiri. Pemilik kapal kemudian menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengoperasikan kapalnya dengan cara bagi hasil. Walaupun perjanjian bagi hasil datangnya dari pemilik kapal, namun terjadi atau tidaknya perjanjian itu juga tergantung pada diterima atau tidaknya tawaran dari pemilik kapal oleh nelayan.

Jika tawaran dari pemilik kapal diterima oleh nelayan, maka timbulah perjanjian bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dan nelayan. Sejak saat itu terjadi pula ikatan antara pemilik kapal dan nelayan dalam perjanjian bagi hasil perikanan.

Perjanjian bagi hasil di Pekalongan disebabkan oleh beberapa alasan, baik yanglangsung datang dari pemilik kapal mauun dari nelayan. Yang menjadi alasan dari perjanjian bagi hasil perikanan di pelabuhan Pekalongan yaitu sebagai berikut:

a. Pemilik Kapal

Karena keterbatasan pemilik kapal sehingga tidak bisa mengoperasikan kapalnya sendiri yang disebabkan antara lain :

1) Keterbatasan Waktu

Kesibukan dari pemilik kapal karena pekerjaannya diluar sector perikanan sehingga ia tidak memiliki cukup waktu untuk mengoperasikan kapalnya. Pekerjaannya di luar sektor perikanan (seperti pedagang, pegawai, maupun wiraswasta) telah menyita banyak waktu dan butuh perhatian sehingga tidak ada lagi waktu untuk mengoperasikan kapalnya. Disamping itu kadang pemilik kapal memiliki kapal lebih dari satu.

2) Takut Kapalnya Terlantar

Pemilik kapal yang melakukan bagi hasil perikanan dengan alasan tertentu (tidak ada waktu, kekurangan biaya) umumnya juga menyatakan bahwa daripada kapalnya menganggur dan akhirnya lerlantar maka lebih baik kapal tersebut dioperasikan oleh orang lain dengan bagi hasil sehingga kapal tersebut tidak menganggur dan terlantar.

Menurut para nelayan, kapal yang menganggur dan terlantar akan rusak sehingga untuk memperbaiki akan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga mereka memilih untuk mengoperasikan dengan cara bagi hasil.

b. Nelayan

Ada bebrapa alasan yang mendorong nelayan untuk melakukan bagi hasil perikanan, yaitu antara lain :

1. Mendapatkan Penghasilan

   Dengan bermodalkan tenaga dan keahlian dapat memperoleh keuntungan dari bagi hasil kapal.

2. Nelayan membutuhkan kapal untuk menangkap ikan.

2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil perikanan dilakukan secara lisan secara langsung antara pemilik kapal dan nelayan. Kesepakatan perjanjian bagi hasil perikanan berisi :

a. Sistem bagi hasil
b. Lamanya waktu pelaksanaan perjanjian
c. Penjualan tangkapan

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan dimana masing-masing pihak mempunyai kepentingan berbeda. Di satu sisi pemilik mengharapkan pendapatan yang banyak, disisi lain tanggugjawab sepenuhnya ada ada nelayan saat berada di laut. Perbedaan kepentingan ini dapat mendorong terjadinya sengketa antara pemilik kapal dan nelayan.

Apabila terjadi sengketa diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibantu petugas pelabuhan

sebagai penengah, umumnya setelah melalui campur tangan pihak pelabuhan sengketa dapat diselesaikan dan pihak-pihak yang bersengketa dapat menerima putusan dengan lapang dada.

3. Permasalah Yang Timbul dalam Bagi Hasil Perikanan Kapal Nelayan dan Cara Mengatasinya.

Permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian perikanan di pelabuhan Pekalongan semata-mata permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat maupun faktor alam, mengingat usaha perikanan sangat tergantung pada keadaan alam yang sangat berpengaruh pada hasil tangkapan sehingga mempengaruhi pendapatan nelayan. Hasil tangkapan yang menurun akan mengurangi pendapatan nelayan sehingga keadaan ini dapat menghambat kelangsungan perjanjian bagi hasil dalam perikanan karena bukan tidak mungkin jika hasil tangkapan tidak menguntungkan bahkan merugi maka perjanjian bagi hasil perikanan tidak dapat dilaksanakan untuk waktu berikutnya karena nelayan maupun pemilik kapal tidak mau mengalami kerugian terus menerus. Adapun permasahan tersebut antara lain :

a. Mahalnya Harga Perbekalan dan Bahan Bakar Kapal

Mahalnya harga perbekalan (makanan dan minuman selama berlayar) dan harga bahan kapal sangat berpengaruh bagi perkembangan perikanan mengigat biaya produksi tentu akan meningkat. Dengan meningkatnya biaya produksi akan mengurangi penghasilan para nelayan. Keadaan ini semakin menyulitkan kedudukan para nelayan terutama nelayan kapal yang mengopersikan kapal dengan sistem bagi hasil.

b. Harga Ikan Yang Tidak Menentu.

Harga ikan sangat menentukan besar kecilnya penghasilan nelayan. Dengan adanya harga ikan yang tidak menentu ditambah dengan biaya produksi yang tinggi maka penghasilan para

nelayanpun tidak dapat dipastikan sehingga dalam hasil yang diperoleh dari perjanjian bagi hasil perikanan tidak dapat dihandalkan karena nelayan sering mengalami kerugian dimana hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan sementara nelayan masih harus membagi hasil yang diperoleh dengan pemilik kapal.

c. Faktor Cuaca

Faktor cuaca merupakan permasalahan yang umum dialami oleh para nelayan. Cuaca buruk menyebabkan nelayan taku melaut sehingga hasil tangkapan menurun bahkan bisa sampai beberapa minggu tidak melaut sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para nelayan. Keadaan ini semakin menyulitkan bagi para nelayan dengan modal yang kecil.

Mengingat biaya pengoperasian kapal oleh nelayan danpemilik kapal, dan hasilnya dibagi dua masing-masing mendapat bagian sesuai kesepakatan dari hasil tangkapan maka nelayan dan pemilik kapal menanggung kerugian dari biaya operasional kapal.

Sedangkan untuk meningkatkan penghasilan dan mencegah kerugian dilakukan beberapa langkah antara lain :

a. Penghematan Perbekalan.

Mengingat tingginya harga perbekalan dan bahan bakar kapal maka diupayakan dengan menghemat perbekalan. Penghematan perbekalan dapat dilakukan dengan membeli bahan – bahan perbekalan yang lebihmurah namun tidak mengurangi manfaat selama di laut, seperti bahan makanan. Minuman dan lain sebagainya.

Penghematan bahan bakar kapal dapat dilakukan dengan menggunakan layar melalui bantuan angin. Bahan bakar kapal dipergunakan hanya untuk kepentingan yang mendesak

saja seperti berangkat dan pulang berlayar. Sedangkan untuk menangkap ikan di laut dapat digunakan layar dan mesin dimatikan.

b. Pengolahan Ikan

Untuk mengantisi-pasi harga ikan yang tidak menentu biasanya para nelayan maupun pemilik kapal akan mengolah ikan sebelum di jual, seperti dipindang atau dikering-kan. Penjualan hasil ikan olahan akan lebih mahal dari ikan mentah sehingga hasilnya akan lebih baik untuk mengantisipasi harga ikan yangtidak stabil. Dari hasil tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan.

c. Alih Profesi Sampai Cuaca Membaik

Jika cuaca memburuk nelayan tidak akan melaut sehingga sementara nelayan tidak bekerja menangkap ikan. Mengingat kondisi cuaca yang buruk dapat berlangsung dalam beberapa hari, minggu sampai bulanan maka untuk menyambung hidup para nelayan sementara beralih profesi, seperti tukang bangunan, tukang kayu sampaiu menjadi buruh tani bunga melati yang sangat banyak terdapat disekitar pelabuhan Pekalongan.

Jika cuaca sudah membaik nelayan akan menghubungi pemilik kapal dan memberitahu-kan siap melaut lagi. Selanjutnya pemilik kapal akan mempersiapkan kapal dan alat tangkap cantrang termasuk perbekalan. Setelah siap nelayan mengoperasikan kembali kapal tersebut untuk menangkap ikan.

KESIMPULAN

Perjanjian dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan dilakukan dengan lisan secara langsung oleh pemilik kapal dan nelayan didasari sifat kekeluargaan dan kepercayaan dengan sistem presentase. Kesepakatan yangtelah dicapai menjadi acuan dan

ikatan antara pemilik kapal dan nelayan dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan. Masing-masing pihak harus memegang kepercayaan satu sama lain agar dikemudian hari tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Permasalahan yang timbul semata-mata permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat maupun faktor alam yang sangat berpengaruh pada hasil tangkapan sehingga mempengaruhi pendapatan nelayan, cara mengatasinya dengan penghematan perbekalan dan bahan bakar kapal, pengolahan ikan, alih profesi sampai cuaca membaik.

Saran – Saran

Untuk kepastian hukum perjanjian bagi hasil perikanan dilakukan secara tertulis, untuk menjamin hak-hak dan kewajiban pemilik kapal maupun nelayan.

Peran pelabuhan lebih ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan nelayan terutama dalam penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil perikanan.

.

DAFTAR PUSTAKA

Ayodyaa, *Kapal Perikanan*, Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor; Bogor, 1972.

Komariyah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang; Malang, 2008.

Maria Christina PV. *Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut Menurut Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964.*

Ronny Hanintijo Soemitro, *Metododlogi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum, Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan